



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 12 /435.101/2018**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDI NURUL HUDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Huda
- Nama Ketua Yayasan : K. Muhammad
- Alamat : Ds. Longos Kec. Gapura
Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar :
- Nama : SDI NURUL HUDA
- Alamat : Ds. Longos Kec. Gapura
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juni 2018 s.d 24 Juni 2023.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 29 Juni 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**


Drs. H. AISHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014